



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU**

**NOMOR 18 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2019.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	181.248.113.850,05
b. Dana Perimbangan	Rp.	974.440.359.000,00
c. Lain- lain Pendapatan Daerah yang sah	<u>Rp.</u>	<u>146.817.597.433,20</u>
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp.	1.302.506.070.283,25
2. Belanja Daerah		
a. Belanja Tidak Langsung		
1. Belanja Pegawai	Rp.	561.284.151.589,00
2. Belanja Bunga	Rp.	0,00
3. Belanja Subsidi	Rp.	0,00
4. Belanja Hibah	Rp.	10.029.436.000,00
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	0,00
6. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	737.728.900,00
7. Belanja Tidak Terduga	<u>Rp.</u>	<u>2.000.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	574.051.316.489,00
b. Belanja Langsung		
1. Belanja Pegawai	Rp.	70.190.087.000,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	405.073.031.061,00
3. Belanja Modal	<u>Rp.</u>	<u>356.187.854.830,06</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	831.450.972.891,06
Jumlah Belanja Daerah	Rp.	1.379.150.857.661,84
Defisit	(Rp.	102.996.219.096,81)
3. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp.	102.996.219.096,81
2. Pengeluaran	Rp.	0,00
Pembiayaan Netto	Rp.	102.996.219.096,81
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp	102.996.219.096,81

## **Pasal 2**

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## **Pasal 3**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 28 Desember 2018  
**WALI KOTA PALU,**

**HIDAYAT**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 28 Desember 2018  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

**A S R I**

**BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2018 NOMOR 18**